

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 04 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan baik terhadap penyediaan jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi untuk hal tersebut perlu dilaksanakan penyempurnaan dan perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2000 tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi sebagai penyesuaian dengan perkembangan Jasa usaha Kontruksi dewasa ini.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, konsideran diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822 );
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857 );
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor. 4048);
-

5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3955);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3956);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 65, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
12. Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Leges Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 39 ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40) ;

**Dengan persetujuan bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**dan**  
**WALIKOTA BANJARBARU**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

---

### **Pasal 1**

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 28, diubah sebagai berikut ;

1. Pasal 1 huruf j dihapus dan diganti dengan Pasal 1 huruf j baru dibaca sebagai berikut:
  - j. Kasir Penerima adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
2. Pasal 1 setelah huruf l ditambah huruf m, n, o, p, q, r, s, t, ditulis dan harus dibaca sebagai berikut;
  - m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi/ sewa yang terutang menurut peraturan yang berlaku;
  - n. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
  - o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
  - p. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didapat dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
  - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
  - r. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
  - s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
  - t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
3. Pasal 8 dihapus dan diganti dengan Pasal 8 baru ditulis dan harus dibaca sebagai berikut;

### **Pasal 8**

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Kontruksi orang atau kuasanya menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan memenuhi Ketentuan sebagai berikut :

#### **a. Pemohon Ijin Baru melampirkan:**

- 1) Surat permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi pada kertas kop Perusahaan ditanda tangani Direktur / Pemimpin Perusahaan.
  - 2) Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi.
-

- 3) Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
- 4) Fotocopy dilegalisir Akte Pendirian / Akte Perubahan bila ada.
- 5) Surat Pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI dan Anggota Legislatif bermaterai Rp 6.000,- dari Direktur / Pemimpin Perusahaan.
- 6) Foto Kopy KTP Direktur sesuai Domisili Perusahaan.
- 7) Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm 2 Lembar.
- 8) Daftar Pengurus Perusahaan disertai KTP.
- 9) Photo Kantor (Papan Nama Perusahaan, Perlengkapan Kantor).
- 10) Gambar Denah, lokasi
- 11) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 12) SKTA ( Sertifikat Keahlian / Ketrampilan Tenaga Ahli) Perusahaan Yang bersangkutan.

**b. Pemohon Izin Perpanjangan melampirkan:**

- 1) Surat Permohonan memperpanjang ijin usaha pada kertas Kop Perusahaan ditanda tangani Direktur/Pimpinan Perusahaan;
- 2) Pengisiab formulir dari Dinas;
- 3) Surat Pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI dan Anggota Legislatif bermaterai Rp 6.000,- dari Direktur / Pemimpin Perusahaan;
- 4) Fotocopy Akte Perubahan bila ada perubahan;
- 5) Fotocopy KTP Direktur;
- 6) Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) Lembar;
- 7) Asli Ijin Usaha Konstruksi yang masa berlakunya habis.

**c. Perubahan data perusahaan yang mengganti Direktur:**

- 1) Surat Permohonan Penggantian Direktur pada Kertas Kop Perusahaan ditanda tangani Direktur / Pimpinan Perusahaan;
- 2) Pengisian formulir dari Dinas;
- 3) Fotocopy dilegalisir Akte Pendirian dan Perubahan;
- 4) Fotocopy dilegalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD);
- 5) Surat Pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI DAN Anggota Legislatif bermaterai Rp 6.000,- dari Direktur / Pemimpin Perusahaan;
- 6) Foto Kopy KTP Direktur sesuai Domisili Perusahaan;
- 7) Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) Lembar;
- 8) Fotocopy dilegalisir Ijin Usaha Jasa Konstruksi / Konsultan / Devloper;
- 9) Fotocopy dilegalisir Surat Ijin Usaha Domisili / SITU.
- 10) SKTA ( Sertifikat Keahlian / Ketrampilan Tenaga Ahli) Perusahaan yang bersangkutan;

**d. Perubahan Bentuk Usaha:**

- 1) Surat Permohonan bentuk Usaha pada kertas kop Perusahaan ditandatangani Direktur / Pimpinan Perusahaan;
  - 2) Pengisiab formulir dari Dinas;
  - 3) Fotocopy dilegalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Propinsi;
  - 4) Fotocopy tanda bukti pembayaran uang administrasi IUJK dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru;
  - 5) Fotocopy dilegalisir Akte Pendirian / Perubahan;
  - 6) Fotocopy KTP Direktur ;
  - 7) Fotocopy dilegalisir Surat Ijin Usaha Domisili / SITU;
  - 8) Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) Lembar;
  - 9) Fotocopy dilegalisir Ijin Usaha Jasa Konstruksi
-

**e. Perpindahan Alamat**

- 1) Surat Permohonan Pindah Alamat pada kertas kop Perusahaan ditandatangani Direktur/Pimpinan Perusahaan.
  - 2) Pengisiab formulir dari Dinas;
  - 3) Fotocopy dilegalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Propinsi.
  - 4) Fotocopy dilegalisir Akte Pendirian / Perubahan
  - 5) Fotocopy KTP Direktur;
  - 6) Fotocopy dilegalisir Surat Ijin Usaha Domisili / SITU.
  - 7) Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) Lembar
  - 8) Fotocopy dilegalisir Ijin Usaha Jasa Konstruksi
  - 9) Photo Kantor (Papan Nama Perusahaan, Perlengkapan Kantor)
  - 10) Gambar Denah / Situasi Kantor.
- (2) Penanggung Jawab Perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi |Pengurus perusahaan lain dan harus bertugas penuh pada perusahaannya (Full time).
- (3) Data perusahaan yang disampaikan sebagaimana persyaratan dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen data dukung penilaian pekerja perusahaan dan penilaian kemampuan perusahaan dalam pelelangan melalui prakualifikasi dan pasca kualifikasi;
- (4) Jika terjadi pemalsuan atas data dimaksud ayat (4) merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan yang dapat menimbulkan diskualifikasi pada prakualifikasi dan pasca kalifikasi, pencabutan ijin dan tindakan pidana sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Ketentuan lain dan tata cara pemberian izin Jasa Usaha Kontruksi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas.
4. Pasal 12 dihapus dan diganti dengan Pasal 12 baru ditulis dan harus dibaca sebagai berikut;

**Pasal 12**

- (1) Besarnya retribusi jasa kontruksi didasarkan atas golongan usaha sebagai berikut;
- a. Golongan usaha kecil yang terdiri dari :
    - 1) K3 Rp 150.000,-/ bidang usaha;
    - 1) K2 Rp 200.000,-/ bidang usaha;
    - 1) K1 Rp 250.000,-/ bidang usaha.
  - b. Golongan usaha menengah terdiri dari :
    - 1.) M1 Rp 1.000.000,-/ bidang usaha;
    - 2.) M2 Rp 750.000,-/ bidang usaha.
  - c. Golongan usaha besar (B) Rp 1.500.000,-/ bidang usaha
- (2) Besarnya retribusi Jasa Kontruksi berdasar golongan usaha:
- a. Golongan usaha kecil (K) Rp 300.000,-/ bidang usaha;
  - b. Golongan usaha menengah (M) Rp 500.000,-/ bidang usaha;
  - a. Golongan usaha besar (B) Rp 750.000,-/ bidang usaha.
- (3) Besarnya retribusi Jasa Kontruksi Pengembang :
- a. Golongan usaha kecil (K) Rp 500.000,-/ bidang usaha;
  - b. Golongan usaha menengah (M) Rp 750.000,-/ bidang usaha;
  - a. Golongan usaha besar (B) Rp 1.000.000,-/ bidang usaha.
5. Lampiran Peraturan Daerah dihapus.


**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 7 Juli 2006

**WALIKOTA BANJARBARU**



**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 14 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**



**BUDI YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 4 TAHUN 2006 SERI C NOMOR SERI 33**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 04 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi untuk hal tersebut perlu dilaksanakan penyempurnaan dan perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai penyesuaian dengan perkembangan jasa usaha konstruksi dewasa ini.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, konsideran diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857 );
  - 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor. 4048);
  - 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
-

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3955);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3956);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2001 tentang Leges Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 39 ;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40) ;

**Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
dan  
WALIKOTA BANJARBARU  
M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Pasal 1**

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 28, diubah sebagai berikut ;

---

1. Pasal 1 huruf j dihapus dan diganti dengan Pasal 1 huruf j baru dibaca sebagai berikut:
  - j. Kasir Penerima adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
2. Pasal 1 setelah huruf l ditambah huruf m, n, o, p, q, r, s, t, ditulis dan harus dibaca sebagai berikut;
  - m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi/ sewa yang terutang menurut peraturan yang berlaku;
  - n. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
  - o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
  - p. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didapat dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
  - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
  - r. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
  - s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
  - t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
3. Pasal 8 dihapus dan diganti dengan Pasal 8 baru ditulis dan harus dibaca sebagai berikut;

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Kontruksi orang atau kuasanya menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

**a. Pemohon Ijin Baru Melampirkan:**

- 1) Surat permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi pada kertas kop Perusahaan ditanda tangani Direktur / Pemimpin Perusahaan.
  - 2) Foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi.
  - 3) Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
  - 4) Foto copy dilegalisir Akte Pendirian / Akte Perubahan bila ada.
  - 5) Surat Pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI dan Anggota Legislatif. bermaterai Rp 6.000,- dari Direktur / Pemimpin Perusahaan.
  - 6) Foto copy KTP Direktur.
  - 7) Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm 2 Lembar.
  - 8) Daftar Pengurus Perusahaan disertai KTP.
-

- 9) Photo Kantor (Papan Nama Perusahaan, Perlengkapan Kantor).
- 10) Gambar Denah, lokasi.
- 11) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 12) Foto copy SKT/SKA yang masih berlaku.

**b. Pemohon Izin Perpanjangan Melampirkan:**

- 1) Surat Permohonan Memperpanjang Ijin Usaha pada Kertas Kop Perusahaan ditanda tangani Direktur/Pimpinan Perusahaan.
- 2) Pengisian Formulir dari Dinas.
- 3) Surat Pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI dan Anggota Legislatif. bermaterai Rp 6.000,- dari Direktur / Pemimpin Perusahaan.
- 4) Foto copy Akte Perubahan bila ada perubahan.
- 5) Foto copy KTP Direktur.
- 6) Pas Photo Direktur berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) Lembar.
- 7) Asli Ijin Usaha Konstruksi yang masa berlakunya habis.
- 8) Foto copy sertipikat Badan usaha jasa konstruksi dari LPJK yang masih berlaku.
- 9) Foto copy SKT/SKA yang masih berlaku.

**c. Perubahan Data Perusahaan Yang Mengganti Direktur:**

- 1) Surat Permohonan Penggantian Direktur pada Kertas Kop Perusahaan ditanda tangani Direktur / Pimpinan Perusahaan.
- 2) Pengisian formulir dari Dinas.
- 3) Foto copy dilegalisir Akte Pendirian dan Perubahan.
- 4) Foto copy dilegalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD).
- 5) Surat Pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI dan Anggota Legislatif bermaterai Rp 6.000,- dari Direktur / Pemimpin Perusahaan.
- 6) Foto copy KTP Direktur.
- 7) Pas Photo Direktur berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) Lembar.
- 8) Foto copy dilegalisir Ijin Usaha Jasa Konstruksi / Konsultan / Developer.
- 9) Foto copy dilegalisir Surat Ijin Usaha Domisili / SITU.
- 10) Foto copy SKTA (Sertifikat Keahlian/Ketrampilan Tenaga Ahli) yang masih berlaku.

**d. Perubahan Bentuk Usaha:**

- 1) Surat Permohonan bentuk Usaha pada kertas kop Perusahaan ditanda tangani Direktur / Pimpinan Perusahaan.
- 2) Pengisian Formulir dari Dinas.
- 3) Foto copy dilegalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Provinsi.
- 4) IUJK yang akan dilakukan perpindahan.
- 5) Foto copy dilegalisir Akte Pendirian / Perubahan.
- 6) Foto copy KTP Direktur.
- 7) Foto copy dilegalisir Surat Ijin Usaha Domisili / SITU.
- 8) Pas Photo Direktur berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) Lembar.

**e. Perpindahan Alamat**

- 1) Surat Permohonan Pindah Alamat pada kertas kop Perusahaan ditanda tangani Direktur/Pimpinan Perusahaan.
  - 2) Pengisian Formulir dari Dinas.
-

- 3) Foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Provinsi.
  - 4) Foto copy dilegalisir Akte Pendirian / Perubahan.
  - 5) Foto copy KTP Direktur.
  - 6) Foto copy dilegalisir Surat Ijin Usaha Domisili / SITU.
  - 7) Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) Lembar.
  - 8) Asli Ijin usaha jasa konstruksi.
  - 9) Photo Kantor (Papan Nama Perusahaan, Perlengkapan Kantor).
  - 10) Gambar Denah / Situasi Kantor.
- (2) Penanggung Jawab Perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain dan harus bertugas penuh pada perusahaannya (Full time).
  - (3) Data perusahaan yang disampaikan sebagaimana persyaratan dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen data dukung penilaian pekerja perusahaan untuk penerbitan IUJK;
  - (4) Jika terjadi pemalsuan atas data dimaksud ayat (1) merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan yang dapat menimbulkan diskualifikasi pada prakualifikasi dan pasca kualifikasi, pencabutan ijin dan tindakan pidana sesuai ketentuan yang berlaku;
  - (5) Ketentuan lain dan tata cara pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas.
4. Pasal 12 dihapus dan diganti dengan Pasal 12 baru ditulis dan harus dibaca sebagai berikut;

**Pasal 12**

- (1) Besarnya Retribusi Jasa Konstruksi didasarkan atas golongan usaha sebagai berikut;
    - a. Golongan usaha kecil yang terdiri dari :
 

1) K3	Rp 150.000,-/ bidang usaha;
1) K2	Rp 200.000,-/ bidang usaha;
1) K1	Rp 250.000,-/ bidang usaha.
    - b. Golongan usaha menengah yang terdiri dari :
 

1.) M1	Rp 1.000.000,-/ bidang usaha;
2.) M2	Rp 750.000,-/ bidang usaha.
    - c. Golongan usaha besar (B) Rp 1.500.000,-/ bidang usaha
  - (2) Besarnya Retribusi Jasa Konsultansi berdasarkan golongan usaha :
 

a. Golongan usaha kecil	(K)	Rp 300.000,-/ bidang usaha;
b. Golongan usaha menengah (M)		Rp 500.000,-/ bidang usaha;
a. Golongan usaha besar	(B)	Rp 750.000,-/ bidang usaha.
  - (3) Besarnya Retribusi Jasa Kontruksi Pengembang/REI :
 

a. Golongan usaha kecil	(K)	Rp 500.000,-/ bidang usaha;
b. Golongan usaha menengah (M)		Rp 750.000,-/ bidang usaha;
a. Golongan usaha besar	(B)	Rp 1.000.000,-/ bidang usaha.
5. Lampiran Peraturan Daerah dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 7 Juli 2006



Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 14 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**



**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 4 TAHUN 2006 SERI C NOMOR SERI 3**